



RANCANGAN IMPLEMENTASI KERJA SAMA

**ANTARA
PROGRAM STUDI S2 PENDIDIKAN DASAR
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**DENGAN
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAYAH
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN SUNAN KALIJAGA**

**TENTANG
PENEMPATAN MAHASISWA PADA MATA KULIAH RISET DAN PRAKTIK
PEMBELAJARAN PGSD**

Nomor : 07/UN34.11/DIKDAS/I/2022

Nomor : B-032/Un.02/PGMI/PP.00.9/02/2022

Pada hari ini, Senin tiga puluh satu Januari tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Wuri Wuryandani, M.Pd.:** Koordinator Program Studi S2 Pendidikan Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan Colombo No. 1, Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. Dr. Hj. Maemonah, M.Ag.:** Ketua Jurusan S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, UIN Sunan Kalijaga yang berkedudukan di Jalan Marsda Adisudjipto No. 1 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Kerja Sama mengenai penempatan praktik mata kuliah riset dan praktik pembelajaran PGSD bagi mahasiswa S2 Pendidikan Dasar FIP UNY yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan penempatan praktik mata kuliah riset dan praktik pembelajaran PGSD bagi mahasiswa S2 Pendidikan Dasar FIP UNY.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup penempatan praktik mata kuliah riset dan praktik pembelajaran PGSD bagi mahasiswa S2 Pendidikan Dasar FIP UNY.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari kegiatan kerja sama ini dibebankan kepada masing-masing pihak sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Kerja Sama adalah sejak bulan Februari sampai dengan bulan Juni 2022.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

- mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua).

PIHAK KESATU,



Dr. Wuri Wuryandani, M.Pd.

PIHAK KEDUA,

a.n.


Dr. Hj. Maemonah, M.Ag.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	